

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 19 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan yang profesional, tangguh dan efisien;
 - b. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo sudah tidak sesuai baik dari besar permodalan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan PengawasPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank
 Perkreditan Rakyat;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi MuatanProduk-produk Hukum Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Pasar Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, yang telah diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, dengan Peraturan Daerah ini diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

- (1) Bank Pasar Kulon Progo berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Bank Pasar Kulon Progo dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Pelayanan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Bank Pasar Kulon Progo melakukan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Maksud didirikannya Bank Pasar Kulon Progo adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

USAHA

Pasal 6

Bank Pasar Kulon Progo menjalankan usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit; dan
- c. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal disetor pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Neraca dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk memenuhi modal dasar dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah menambah modal disetor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Syarat Pengangkatan

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Pasar Kulon Progo;
- tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan,
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Pasar Kulon Progo secara sehat;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- g. belum pernah dipidana karena tindak kejahatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank Pasar Kulon Progo.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai Direksi atau Dewan Pengawas di lain Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.
- (2) Bupati menunjuk seorang Pejabat Pemerintah Daerah untuk menjadi Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan persyaratan dimaksud Pasal 8 dan larangan dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Sebelum Bupati menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas lama, proses pengangkatan Dewan Pengawas baru belum selesai, Bupati menunjuk Penjabat Sementara Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan oleh Direksi/ Penjabat Sementara Direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

Bagian Ketiga

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

a. penetapan kebijakan umum anggaran dan keuangan;

- b. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pembinaan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan fungsi dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 14

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi dan merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Pasar Kulon Progo.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi akhir tahun yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Bank Pasar Kulon Progo;

- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan Bank Pasar Kulon Progo;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya Bank Pasar Kulon Progo.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Rapat

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat dimaksud ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali masih belum dapat diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 18

Dewan Pengawas memberikan Laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas, Direksi menunjuk satu orang atau lebih pegawai dari Bank Pasar Kulon Progo sebagai pembantu teknis.

Bagian Keenam

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua : paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota : paling tinggi 80 % (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum akhir masa jabatan, paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan sebagaimana honorarium dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun dan besar uang jasa pengabdian yang diterima dengan perhitungan lama bertugas dibagi dengan masa jabatan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi dengan perbandingan sebagaimana honorarium dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kulon Progo;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini; dan
 - f. melanggar larangan dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c, dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan rapat.
- (4) Mendasarkan hasil keputusan rapat, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian atau Rehabilitasi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, kecuali terhadap Anggota Dewan Pengawas yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dimaksud Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

(4) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Syarat Pengangkatan

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan,
 paling sedikit 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan
 sebagai pejabat dibidang pendanaan atau perkreditan;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S1), diutamakan bidang ekonomi atau hukum;
 - d. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - f. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan,
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - i. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank
 Pasar Kulon Progo secara sehat;
 - j. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu diangkat;
 - k. belum pernah dipidana karena tindak kejahatan; dan
 - bersedia bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank Pasar Kulon Progo.

- (2) Anggota Direksi diutamakan berasal dari Bank Pasar Kulon Progo.
- (3) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank Pasar Kulon Progo.

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan

- (1) Jumlah Anggota Direksi 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Sebelum Bupati menetapkan pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia.

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi lama, proses pengangkatan Direksi baru belum selesai, Bupati menunjuk Penjabat Sementara Direksi sampai dilantiknya Direksi baru atau untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penunjukan Penjabat Sementara Direksi dilaporkan oleh Penjabat Sementara Direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penunjukan.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati.
- (3) Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Anggota Direksi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Bupati menetapkan Pengangkatan Direksi.
- (4) Pengangkatan Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

Bagian Ketiga

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 30

Direksi yang merupakan satu kesatuan pimpinan mempunyai fungsi :

 a. pelaksanaan manajemen Bank Pasar Kulon Progo berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Pasar Kulon Progo berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank Pasar Kulon Progo setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Bank Pasar Kulon Progo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Berdasarkan fungsi dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus kekayaan Bank Pasar Kulon Progo;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Pasar Kulon Progo;
- c. mewakili Bank Pasar Kulon Progo di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. apabila dipandang perlu, dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Bank Pasar Kulon Progo untuk kepentingan dimaksud huruf c Pasal ini;
- e. membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Pelayanan dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- f. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik Bank Pasar Kulon Progo dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. menggadaikan barang milik Bank Pasar Kulon Progo dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 34

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Kelima

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 35

(1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.

- (2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo sebelum Tahun Buku berakhir setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo dinyatakan berlaku.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran paling sedikit memuat :
 - a. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target;
 - b. Proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang dirinci setiap 3 (tiga) bulan/triwulan;
 - c. Rencana pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/ meningkatkan kinerja Bank Pasar Kulon Progo.
- (5) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (6) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Perhitungan Tahunan

Pasal 36

(1) Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Necara dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan serta laporan perkembangan usaha Bank Pasar Kulon Progo kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk disahkan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku.

- (2) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman Bank Pasar Kulon Progo.

Bagian Ketujuh

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - Direktur Utama: paling tinggi 250 % (dua ratus lima puluh per seratus) dari gaji pokok paling tinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - 2. Direktur : 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama; dan
 - tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Pasar Kulon Progo yaitu, sebagai berikut :
 - a. perawatan kesehatan termasuk isteri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan atau pengganti sewa rumah;
 - c. kendaraan dinas; dan
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan yang lazim diberikan.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi.

(4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran lalu.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir tahun masa jabatan Direksi; dan
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar dimaksud huruf b tidak dapat dilaksanakan, kepada Direksi yang bersangkutan diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti, tetap diberikan penghasilan penuh.

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum akhir masa jabatan dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lama bertugas dibagi dengan masa jabatan dikali 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kulon Progo;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 25 Peraturan
 Daerah ini; dan
 - e. Melanggar larangan dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf b, dan c Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan.

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melaksanakan sidang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam sidang dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan sidang Dewan Pengawas.
- (4) Mendasarkan hasil keputusan sidang Dewan Pengawas, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian atau Rehabilitasi Anggota Direksi yang bersangkutan.

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, kecuali terhadap Anggota Direksi yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dimaksud Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Pemberhentian Anggota Direksi dilaporkan oleh Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 44

(1) Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, pemindahan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Bank Pasar Kulon Progo.

(2) Pengaturan mengenai Ketentuan Pokok Kepegawaian Bank Pasar Kulon Progo ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 45

Susunan Organisasi dan Tatakerja Bank Pasar Kulon Progo ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 46

- (1) Bank Pasar Kulon Progo wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan Bank Pasar Kulon Progo yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, bersumber dari:
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai Bank Pasar Kulon Progo;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
 - c. usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Pasal 47

Tahun Buku Bank Pasar Kulon Progo adalah Tahun Takwin.

- (1) Laba bersih Bank Pasar Kulon Progo yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian Laba untuk Daerah= 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum = 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan = 20 % (dua puluh perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan = 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - e. Jasa Produksi = 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan.
- (4) Cadangan Tujuan dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- (5) Dana kesejahteraan dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, dipergunakan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (6) Jasa Produksi dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
- (7) Pengaturan, pengurusan dan penggunaan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 49

Cadangan yang diadakan oleh Bank Pasar Kulon Progo dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Daerah ini harus jelas dan nyata tertuang dalam Neraca/Laporan Keuangan Bank Pasar Kulon Progo.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 50

Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai Bank Pasar Kulon Progo yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Pasar Kulon Progo wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 52

Bupati melakukan pembinaan terhadap Bank Pasar Kulon Progo.

BAB XIV

PEMBUBARAN

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran Bank Pasar Kulon Progo, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembubaran Bank Pasar Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Pelaksanaan pembubaran Bank Pasar Kulon Progo dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Kewajiban pembayaran utang dilaksanakan dari harta kekayaan Bank Pasar Kulon Progo dan sisa lebih atau kurang menjadi milik atau tanggung jawab Daerah.

- (1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai Bank Pasar Kulon Progo yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran Bank Pasar Kulon Progo dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua kekayaan dan/atau aset termasuk utang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset Bank Pasar Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang ada tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .

pada tanggal 10 Desember 2003

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 10 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

<u>Drs. S U T I T O</u> NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2003 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 19 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan yang profesional, tangguh dan efisien.

Dengan berubahnya besar modal disetor Bank Pasar Kulon Progo menjadi Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, demikian juga perubahan-perubahan aturan yang menindaklanjuti yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, mendasarkan pada ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 58, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Pasal 19 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 Pasal 21 ayat (1) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud Modal dasar adalah jumlah nilai tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo. Modal dasar tersebut dapat disetor bertahap atau sekaligus oleh pemilik.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

```
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
```

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Pendapat para Anggota Dewan Pengawas dituangkan dalam Risalah Rapat untuk disampaikan kepada Bupati pada saat Ketua Dewan Pengawas berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

000000000